



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.5.8/ 390 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK
BAGI PEMILIH PEMULA, PEREMPUAN DAN KAUM MARGINAL
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Kaum Marginal, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Kaum Marginal di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Kaum Marginal di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Narasumber Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Kaum Marginal" sebagaimana unturnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Kaum Marginal mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menyiapkan materi yang berkaitan dengan judul yang diberikan oleh panitia;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
 - c. menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh peserta kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Kaum Marginal bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

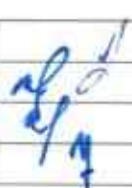
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.5.8/ 390 TAHUN 2024
TANGGAL 6 Juni 2024

SUSUNAN UNSUR NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN
POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA, PEREMPUAN DAN KAUM MARGINAL
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Akademisi	Narasumber	600.000,-	
2.	Bawaslu Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	
3.	Pemerintah Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN